


SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
HARGA JUAL BELI BUNGA AGLONEMA
(Studi Kasus di Desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo
Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh:

**IKHWANUDIN MUKHTAR
NPM. 1702090131**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
HARGA JUAL BELI BUNGA AGLONEMA
(Studi Kasus di Desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo
Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**IKHWANUDIN MUKHTAR
NPM. 1702090131**

Pembimbing: Wahyu Setiawan, M.Ag

Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Dimunaqosyah

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan serta perbaikan seperlunya, maka Skripsi yang disusun oleh :

Nama : Ikhwanudin Mukhtar
NPM : 1702090131
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
HARGA JUAL BELI BUNGA AGLONEMA (STUDI KASUS DI
DESA PUJO BASUKI KECAMATAN TRIMURJO)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas penerimannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Desember 2022

Pembimbing

Mahasiswa Ybs,



Wahyu Setiawan M.Ag
NIP.190800516200011008



Ikhwanudin Mukhtar
NPM. 1702090131

PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi dibawah ini:


Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
HARGA JUAL BELI BUNGA AGLONEMA (STUDI
KASUS DI DESA PUJO BASUKI KECAMATAN
TRIMURJO)

Nama : Ikhwanudi Mukhtar
NPM : 1702090131
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqosyah pada Fakultas
Syariah IAIN Metro.

Pembimbing



Wahyu Setiawan M.Ag
NIP.19800516200011008

Mahasiswa Ybs,



Ikhwanudin Mukhtar
NPM.1702090131



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp: (0720) 41507, Faksimili (0720) 47200, Website: www.metroiain.ac.id, E-mail: iainmetro@metroiain.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0055/1n.20.2/0/11.00-7/01/2023

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG HARGA JUAL BELI BUNGA AGLNONEMA (Studi Kasus di Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah), disusun Oleh: IKHWANUDIN MUKHTAR, NPM: 1702090131, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/30 Desember 2022.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji I : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Penguji II : Nency Dela Oktora, M.Sy

Sekretaris : Siti Mustagfiroh, M.Phil



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG HARGA JUAL
BELI BUNGA AGLONEMA
(Studi Kasus di Desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten
Lampung Tengah)
Oleh:
IKHWANUDIN MUKHTAR
NPM. 1702090131

Dalam pergaulan hidup ini, setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban ini diatur dengan kaidah-kaidah hukum. Salah satu aspek muamalah yang cukup penting dan dapat dilakukan setiap manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual beli. Aglonema termasuk tanaman hias daun, yaitu tanaman hias dengan daya tarik utama terletak pada keindahan daun-daunnya. Dalam transaksi jual beli yang ada, harga normal yang ditentukan berdasarkan harga pasaran sesuai dengan berbagai jenis dari bunga Aglonema tersebut. Islam melarang jual beli yang di dalamnya terdapat transaksi yang mengandung unsur gharar yang berakibat keuntungan satu pihak dan beresiko merugikan orang lain. Penelitian ini berfokus penetapan harga jual beli pada bunga Aglonema di desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan cara mencari data langsung kelapangan untuk mengetahui lebih jelas tentang pokok-pokok permasalahan. Pendekatan yang digunakan yaitu dengan penelitian yang bersifat deskriptif dengan tehnik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisa data peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dari uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwasanya praktik jual beli bunga Aglonema di desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah khususnya para penjual menaikkan harga pada saat sedang musim bukan tanpa alasan, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan harga tersebut, diantaranya agar tidak merusak harga pasar, permintaan meningkat, tergantung jenis dan jumlah daunnya, adanya mutasi warna yang di hasilkan sehingga menambah nilai jual dari bunga Aglonema tersebut, adanya resiko yang timbul apabila konsumen yang membeli tidak hanya dalam provinsi tapi dari luar provinsi yang dapat mengakibatkan kematian pada bunga tersebut dan penjual harus siap bertanggung jawab. Kemudian para konsumen tidak merasa di rugikan terhadap kenaikan harga pada saat sedang musim, bahkan konsumen menilai hal tersebut sesuatu yang wajar. Menurut hukum ekonomi syariah naiknya harga jual beli bunga Aglonema dipandang sebagai praktek jual beli yang sah selama penjual bunga Aglonema tidak mengambil keuntungan dengan cara yang dilarang oleh syariat Islam dan transaksi antara penjual dengan pembeli harus berlandaskan rasa suka sama suka dan saling rela tanpa adanya paksaan.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Harga, Jual Beli, Bunga Aglonema.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ikhwanudin Mukhtar

NPM : 1702090131

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2022
Yang menyatakan



Ikhwanudin Mukhtar
NPM. 1702090131

MOTTO

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ^ط وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿١١﴾

Artinya dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". Qs. Ibrahim ; 11

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT.

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku Bapak Puryadi dan Ibu Samini yang tidak pernah lelah memberikan semangat motivasi kepada peneliti serta selalu mendoakan dan mendukung peneliti baik berupa moril dan materil.
2. Kepada Adikku Wildan Dwi Rohman, yang selalu mendo'akan memberi dukungan, semangat kepada peneliti.
3. Kepada teman-temanku tercinta (Amirudin Hamzah, Ranum Tama Pradila), serta teman-teman yang tidak di sebutkan disini yang selalu memberikan semangat, saran, serta masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tercintaku IAIN Metro Lampung

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Zumaroh, M.E.Sy, selaku Plt. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Januari 2023
Peneliti,



Ikhwanudin Mukhtar
NPM. 1702090131

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	12
1. Pengertian Jual Beli	12
2. Dasar Hukum Kebolehan Jual Beli	14
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	16
B. Konsep Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	25
1. Pengertian Harga	25
2. Dasar Hukum Penetapan Harga.....	28
3. Penetapan Harga dalam Islam	31
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga.....	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	37
B. Sifat Penelitian.....	37
C. Sumber Data Penelitian	38
D. Lokasi Penelitian	39
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah	42
1. Sejarah Berdirinya Desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah	42
2. Letak Geografis Desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah	43
3. Jumlah Penduduk Desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah	45
B. Praktik Jual Beli Bunga Aglonema di Desa Pujo basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.....	48
C. Penetapan Harga Bunga Aglonema Di Desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Menurut Hukum Ekonomi Syariah.....	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pergaulan hidup ini, setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbulah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang selalu wajib diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama pula memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban ini diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrok antara berbagai kepentingan. Salah satu aspek muamalah yang cukup penting dan dapat dilakukan setiap manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual beli.

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga jual beli.¹ Dalam jual beli tidak boleh menggunakan cara yang salah sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa (4): 29: ²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ

¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet.1 (Jakarta: Prenada Media, 2005), 101.

² Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, 2004. QS. An-Nisa', (4): 29.h.58

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”

Ayat al-Qur’an tersebut menjelaskan prinsip penting tentang jual beli atau perdagangan yang harus berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak. Yang disebut dengan perdagangan merupakan sebuah proses di mana terjadi pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap kelompok lain. Tidak boleh ada suap atau riba dalam perdagangan.³ Dalam jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya, baik mengenai rukun, syarat maupun jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan.

Dalam hal ini, jual beli semakin luas tidak hanya dalam hal sandang, pangan, dan papan tetapi merambah dalam kegiatan hobi yaitu seperti jual beli bunga atau tanaman hias. Sementara itu perkembangan budidaya tanaman hias sangat meningkat dari tahun ke tahun, hal ini terjadi dikarenakan tingkat ketertarikan gaya hidup masyarakat terhadap tanaman hias yang meningkat. Hal tersebut yang menjadikan tanaman hias sebagai objek jual beli yang memiliki nilai jual yang tinggi serta dapat dijadikan mata pencaharian bagi penjual tanaman hias tersebut.

Sementara menurut data yang ada pada Statistika Tanaman Hias Indonesia bekerja sama dengan Direktorat Jendral Holtikultura, Kementerian Pertanian, data hortikultura tanaman hias yang dikumpulkan mencakup 24

³ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah, (Syari’ah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 444–45.

(dua puluh empat) jenis tanaman hias dan salah satunya *Aglonema*.⁴ *Aglonema* sebenarnya bukan tanaman hias baru di Indonesia karena tanaman ini berasal dari Asia, bahkan beberapa varietasnya merupakan tanaman asli Pulau Sumatera. Masyarakat lebih mengenalnya sebagai *sri rezeki*, tanaman yang dipercaya membawa rezeki karena konon jika tanaman ini tumbuh daun baru berarti tambahan rezeki bagi pemiliknya.⁵

Aglonema termasuk tanaman hias daun, yaitu tanaman hias dengan daya tarik utama terletak pada keindahan daun-daunnya. Bentuk daun *aglonema* sebetulnya sederhana, tidak berlembung-lengkok, atau menjari yang membuatnya tampil unik. Yang membuatnya menarik adalah warna dan motifnya yang dekoratif.⁶ Dalam transaksi jual beli yang ada, harga normal yang ditentukan berdasarkan harga pasaran sesuai dengan berbagai jenis dari bunga *Aglonema* tersebut, yakni sebagai berikut:⁷

Tabel 1.1
Harga *Aglonema*

No	Jenis <i>Aglonema</i>	Kisaran Harga <i>Aglonema</i>
1.	<i>Aglonema</i> Bidadari	Rp. 100.000, -
2.	<i>Aglonema</i> Pride of Sumatera	Rp. 95.000, -
3.	<i>Aglonema</i> Moonlight	Rp. 100.000, -
4.	<i>Aglonema</i> Adelia	Rp. 60.000, -
5.	<i>Aglonema</i> Legacy	Rp. 95.000, -
6.	<i>Aglonema</i> Claudia	Rp. 135.000, -
7.	<i>Aglonema</i> Lipstik (Siam Aurora)	Rp. 25.000, -
8.	<i>Aglonema</i> Widuri	Rp. 75.000, -
9.	<i>Aglonema</i> Cinta	Rp. 100.000, -

⁴ Departemen Pertanian, *Analisis dan Evaluasi Pengembangan Komoditas Hortikultura Unggulan* (Jakarta, 2017).

⁵ M. Subono dan Andoko, A, *Meningkatkan Kualitas *Aglonema**, Cet. IV, (Depok: Agromedia Pustaka, 2005), 1., Cet. IV (Depok: Agromedia Pustaka, 2005), 1.

⁶ M. Subono dan Andoko, A, 5.

⁷ Shafira Chairunnisa, "12 Jenis *Aglonema* Yang Paling Cantik Dan Dicari Untuk Dekorasi Rumah Di Indonesia," diakses 2 Juni 2021, <http://www.99.co/blog/indonesia/jenis-aglonema-tanaman-bunga/>.

No	Jenis Aglonema	Kisaran Harga Aglonema
10.	Aglonema Red Kochin	Rp. 50.000-100.000, -
11.	Aglonema Tiara	Rp. 100.000, -
12.	Aglonema Red Ruby	Rp. 90.000, -

Fenomena yang terjadi hingga menimbulkan lonjakan harga pada tanaman hias khususnya bunga Aglonema dikarenakan oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya seperti, pada masa pandemi Covid-19 beberapa tanaman hias seperti tanaman monstera, Aglonema, Kuping Gajah, Kadaka, dan masih banyak lagi yang sedang viral, harganya kini melangit. Dari ratusan ribu, jutaan, bahkan hingga puluhan juta.

Viralnya sebuah tanaman hias ini adalah karna faktor tren, kondisi seperti ini dalam dunia akademik biasa disebut dengan gelembung ekonomi. Dalam hal ini jika masa tren-nya habis maka harga yang ditawarkan pun kembali normal, bahkan eksistensi dari tanaman Aglonema tersebut perlahan meredup dan tenggelam. Yang menjadi faktor lonjakan harga pada tanaman hias khususnya bunga Aglonema selain dari perilaku gaya hidup, serta adanya praktik-praktik permainan harga, sebab minimnya suplai yang diringi dengan hasrat masyarakat yang cukup tinggi, sehingga menjadikan *irrasional*.⁸

Dalam jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya, baik mengenai rukun, syarat maupun jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam Al-Qur'an. Adapun dalam hadits Rasulullah SAW, dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat

⁸ SidoarjoneWS.id, "Tren Tanaman Hias di Masa Pandemi Diprediksi Tidak Akan Bertahan Lama," diakses 2 Juni 2021, <http://sidoarjoneWS.id/tren-tanaman-hias-di-masa-pandemi-diprediksi-tidak-akan-bertahan-lama/>.

diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-tas'sir al-jabbari*, menurut kesepakatan para ulama fiqh adalah *al-maslahah al-mursalah al-mursalah* (kemaslahatan).⁹

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَا السِّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمُظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: Dari Anas bin Malik, ia berkata: Orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezhaliman dalam darah atau harta". (HR. Abu Dawud)¹⁰

Ulama fiqh menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah SAW tersebut bukanlah karena tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditas yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka wajar barang tersebut naik. Oleh sebab itu, dalam keadaan demikian Rasulullah SAW tidak mau campur tangan membatasi harga komoditas tersebut.¹¹

Nabi menghimbau agar dalam akad jual beli penetapan harga disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran. Berdasarkan hal tersebut,

⁹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 91.

¹⁰ Syekh Taqiyyudin An-nadhawi, *Asyasyakhshiyah Islamiyyah Juz 1*, HR. Abu dawud. h.224

¹¹ Setiawan Budi Utomo, 92.

syariat mengajarkan seorang muslim untuk menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam barang tersebut. Dengan adanya penetapan harga maka dapat pula menghilangkan praktek jual beli yang dapat mengandung unsur penipuan, dan memungkinkan aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan kerelaan hati.

Harga yang dibentuk oleh pasar memiliki dua sisi, yakni permintaan dan penawaran. Harga yang dibentuk murni berdasarkan permintaan dan penawaran dan tidak ada batas minimal maupun batas maksimal dalam penetapan harga. Pada waktu-waktu tertentu, harga pasar menghasilkan harga yang fluktuatif atau tidak mencerminkan harga yang sesungguhnya. Islam pada dasarnya juga menganut kebebasan terkait, maksudnya yaitu kebebasan dalam melakukan transaksi dengan tetap memegang nilai-nilai keadilan, ketentuan agama dan etika. Oleh karena itu, Islam melarang jual beli yang di dalamnya terdapat transaksi yang mengandung unsur gharar yang berakibat keuntungan satu pihak dan beresiko merugikan orang lain.

Harga lebih mahal pada saat sedang musim dibandingkan dengan harga pada saat sedang tidak musim memang oleh sebagian besar orang sudah dianggap sebagai suatu yang wajar. Hal ini berdasarkan hasil pra-survei yang dilakukan oleh peneliti bahwasahnya dalam transaksi jual beli yang ada, harga sebuah Bunga dapat mengalami kenaikan sesuai dengan kehendak para penjual. Sebagai salah satu contoh misalnya saja harga satu Pot Bunga Aglonema Lipstik (Siam Aurora) seharga Rp. 70.000, - akan dijual kepada para pembeli Bunga Aglonema pada saat sedang musim dengan harga Rp.

300.000,. Namun tetap diberlakukan harga yang sesuai dengan harga pasaran apabila sedang tidak musim Bunga Aglonema.¹²

Dari latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan mengenai *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Harga Jual Beli Bunga Aglonema (Studi Kasus di Desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)”*.

B. Pertanyaan Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka pertanyaan peneliti sebagai berikut: Bagaimana penetapan harga jual beli pada bunga Aglonema di desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah menurut Hukum Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penetapan harga jual beli bunga Aglonema menurut hukum ekonomi syariah di desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

¹² Muhamad Ferdi Fahrudin, Penjual Bunga Aglonema, di Desa Pujobasuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, 18 Februari 2021.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta pembelajaran kepada para pihak yang akan melakukan penelitian di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Dalam hal ini terkait kesesuaian Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan harga jual beli pada bunga Aglonema di Desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

b. Manfaat Praktis

- 1) Manfaat praktis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti guna memperluas wawasan dan pengetahuan terhadap Penetapan Harga Jual Beli Musiman Bunga Aglonema di Desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.
- 2) Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum tentang jual beli musiman Bunga Aglonema yang bercorak syariah. Sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif untuk dapat memajukan kegiatan usaha demi kelangsungan hidup umat yang sejahtera.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan pada dasarnya adalah untuk menentukan apa yang telah diteliti orang lain yang berhubungan dengan topik yang akan dilakukan peneliti. Penelitian ini menganalisis tentang "*Tinjauan Hukum ekonomi syariah Tentang Harga Jual Beli Musiman Bunga Aglonema (Studi Kasus di*

Desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)”.

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan perbandingan peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi: Mantoro Adi (2014), Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli buah jambu alpukat musiman (Studi kasus di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Sumatra Selatan)*.” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maksudnya penelitian yang didasarkan pada latar alamiah sebagai sumber data langsung dan peneliti merupakan instrumen kunci.¹³
2. Skripsi: Farida Khiftiyani Ifda (2016), Mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Sawah Tahunan di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Skripsi tersebut membahas tentang sewa menyewa sebidang tanah kepada pembeli tetapi akad yang digunakan adalah akad jual beli .Dimana pihak penjual menyewakan sebidang tanah kepada pembeli dalam batas atau waktu tertentu.¹⁴

¹³ Mantoro Adi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli buah jambu alpukat musiman (Studi kasus di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Sumatra Selatan)” (Ponorogo, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, (STAIN) Ponorogo, 2014).

¹⁴ Farida Khiftiyani Ifda, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Sawah Tahunan di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo” (Ponorogo, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, (STAIN) Ponorogo, 2016).

3. Skripsi: Feri Firdaus (2018), Mahasiswa Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, yang berjudul, “*Praktik Jual Beli Musiman (Studi Kasus di desa Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga)*”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif sebagai metode untuk pengumpulan data kualitatif. kesimpulan penelitian dari judul ini adalah; Pelaksanaan jual beli di desa Kecandran ini awal mulanya karena faktor ekonomi, penjual telah menjual buah yang ada di pohon yang dimilikinya kepada pembeli dengan sistem musiman yaitu satu pohon kelengkeng dibayar lima musim sekali, pohon duku dibayar tiga tahun sekali dan durian satu tahun sekali.¹⁵

Tabel. 1.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

1	Judul Skripsi	Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli buah jambu alpukat musiman (Studi kasus di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Sumatra Selatan)
	Identitas	Mantoro Adi, Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2014
	Jenis Penelitian	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maksudnya penelitian yang didasarkan pada latar alamiah sebagai sumber data langsung dan peneliti merupakan instrumen kunci
	Persamaan	Persamaan yang diperoleh oleh penulis dari penelitian ini adalah objek yang dikaji sama-sama merupakan jual beli yang dilakukan ketika sedang musim dalam bentuk tumbuhan
	Pembeda	Letak perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terhadap harga yang ditetapkan oleh penjual pada Bunga Aglonema disaat sedang musim yang dikaji menurut Hukum Islam.
2	Judul Skripsi	Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Sawah Tahunan di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo
	Identitas	Farida Khiftiyani Ifda, Mahasiswi Sekolah Tinggi

¹⁵ Feri Firdaus, “Praktik Jual Beli Musiman (Studi Kasus di desa Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga)” (Salatiga, Institut Agama Islam Negeri, (IAIN) Salatiga, 2018).

		Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2016
	Jenis Penelitian	Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya.
	Persamaan	Fokus pada aspek akad jual beli musiman yang di tinjau dari segi Hukum Islam
	Pembeda	Sedangkan penulis, akan melakukan penelitian dengan memfokuskan kesesuaian harga pada Bunga Aglonema dengan meninjau dari segi Hukum Islam
3	Judul Skripsi	Praktik Jual Beli Musiman (Studi Kasus di desa Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga)
	Identitas	Feri Firdaus, Mahasiswa Agama Islan Negeri (IAIN) Salatiga, 2018
	Jenis Penelitian	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (fieldresearch) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif sebagai metode untuk pengumpulan data kualitatif
	Persamaan	Fokus pada objek yang dikaji sama-sama merupakan Jual Beli Musiman dalam bentuk tumbuhan
	Pembeda	Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terhadap harga yang ditetapkan oleh penjual pada Bunga Aglonema disaat sedang musim yang dikaji menurut Hukum Islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Jual Beli

Tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II tentang akad dalam bab I tentang Ketentuan Umum pasal 20 ayat 2, bahwa pengertian jual beli atau *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.¹⁶ Secara etimologi jual-beli diartikan sebagai “Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).¹⁷ Adapun jual beli secara istilah (*terminology*) adalah “Pertukaran barang dengan barang (yang lain) atau pertukaran harta dengan harta (yang bermanfaat) atas dasar saling rela dengan cara yang tertentu (Akad)”.

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁸ Sedangkan dalam syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.

¹⁶ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Prenada Media Group, t.t.), 15.

¹⁷ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), 73.

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

Dari beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa jual beli adalah proses tukar menukar barang seseorang (penjual) dengan seseorang yang lain (pembeli), yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang menyatakan kepemilikan untuk selamanya dan didasari saling merelakan. Dengan demikian, maka dalam jual beli itu akan melibatkan dua pihak, dimana satu pihak menyerahkan uang sebagai pembeli, dan pihak lain menyerahkan barang sebagai ganti atas uang yang diterimanya (penjual).

Dalam melakukan jual beli harus sesuai dengan ketentuan hukum, diantaranya memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*. Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*, benda itu adakalanya bergerak (bisa dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada benda yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang *syara'*.¹⁹

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 69.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.²⁰

a. Al-Qur'an

Allah SWT berfirman pada QS. Al-Baqarah (2) 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

*“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.*²¹

Dari ayat tersebut di atas, jelas bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-Nya dengan jalan yang baik. Dan melarang keras jual beli yang mengandung riba dan mengarah pada bentuk yang merugikan orang lain. Di tempat lain, Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ نُكِرِحِيًّا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu”.*²²

²⁰ Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram* (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), 66.

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-qur'an dan TIKRAR, juz 1 QS. Al-Baqarah, (2): 275. h. 4

²² Departemen Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung, 2004. QS. An-Nisa', (4): 29.h.58

Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa Allah membolehkan jual beli dengan cara yang baik dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu jual beli yang jauh dan tipu daya, unsur riba, paksaan, kebatilan serta didasarkan atas suka sama suka dan saling merelakan (ikhlas).

b. Al-Sunnah, di antaranya

Adapun dalil sunah diantaranya adalah hadist yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW beliau bersabda:

“sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha”. Ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, Nabi Muhammad SAW menjawab: ”usaha seseorang dengan tanganya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur.” Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan hianat, sedangkan dusta itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna hianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.²³

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau

²³ Abdul Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 26.

barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun yang menjadi rukun dalam jual beli atau *bai'* menurut Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) itu ada tiga, yaitu: pihak-pihak, objek; dan kesepakatan.²⁵

Mengenai syarat dalam jual beli tersebut, adalah sebagai berikut:

a. Pihak-pihak

Adapun dalam Pasal 57 KHES, pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.²⁶ Yang dimaksud pihak-pihak disini adalah orang yang melakukan akad, baik penjual maupun pembeli. Termasuk syarat jual beli adalah adanya *aqid*, dengan kata lain bahwa jual beli tidak akan terlaksana jika tidak ada keduanya. Bahwa kedua belah pihak yang melakukan jual beli tersebut haruslah memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:²⁷

- 1) Orang yang melakukan transaksi tersebut sudah mumayyiz, yaitu dapat membedakan antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
- 2) Jual beli dilakukan orang yang berakal/tidak hilang kesadarannya

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), 147.

²⁵ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 30.

²⁶ PPHIMM, 31.

²⁷ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 35–36.

karena hanya orang yang sadar dan berakal yang sanggup melangsungkan transaksi jual beli secara sempurna dan mampu berfikir secara logis.

3) Transaksi ini didasarkan pada prinsip-prinsip *taradli*, yang di dalamnya tersirat makna *mukhtar*, bebas melakukan transaksi jual beli dan bebas dan paksaan dan tekanan.

b. Keduanya tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang bodoh di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.

c. Obyek

Disebutkan dalam KHES Pasal 58, bahwa objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.²⁸ Benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli ini haruslah memenuhi beberapa persyaratan pada saat jual beli itu berlangsung.

Mengenai syarat objek yang diperjualbelikan disebutkan pula dalam KHES Pasal 76 sebagai berikut:²⁹

- 1) Barang yang diperjual belikan harus ada;
- 2) Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan;
- 3) Barang yang diperjual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/ harga tertentu;
- 4) Barang yang diperjual belikan harus halal;

²⁸ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 31.

²⁹ PPHIMM, 33.

- 5) Barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli;
- 6) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui;
- 7) Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli;
- 8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut;
- 9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Tentang syarat-syarat yang boleh dan sah diperjualbelikan barang yang dijadikan sebagai obyek akad atau ma,,qud alaihnya adalah sebagai berikut :

a) Barang yang Halal Dipergunakan

Segala barang yang halal dipergunakan menurut syara" pada prinsipnya boleh diperjualbelikan. Sesuatu barang tidak boleh diperdagangkan apabila ada nash *syara'* yang melarang dipergunakan atau memang dengan tegas dilarang diperjualbelikan. Adapun benda yang dipandang kotor atau berlumuran najis selama dapat dimanfaatkan, misalkan sebagai pupuk tanam-tanaman maka, menurut sebageian fuqaha itu tidaklah terlarang diperdagangkan.³⁰

b) Barang yang Bermanfaat

Pada asalnya segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini mengandung manfaat. Dengan prinsip ini, maka barulah sesuatu benda dipandang tidak berguna, jika ditegaskan oleh nash atau

³⁰ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang menurut Islam*, Cet. I (Bandung: Dipenogoro, 1984), 88.

menurut kenyataan atau hasil penelitian ilmiah menunjukkan bahwa barang itu berbahaya seperti racun, ganja, candu, dan sebagainya.

c) Barang yang Dimiliki

Barang yang boleh dijual belikan ialah milik sendiri atau mendapatkan kuasa dan si pemilik untuk menjualnya. Prinsip ini didasarkan pada kaidah, “Tidak boleh memakan harta dengan cara yang bathil.” Dengan kata lain bahwa tidak boleh menjual harta kepunyaan orang lain tanpa seizinnya, karena hal itu merupakan perbuatan yang bathil dan dapat dituntut oleh si pemilik.³¹

d) Barang yang Dapat Diserahterimakan

Sesungguhnya dengan prinsip ini, maka tidaklah dapat diperjualbelikan barang yang tidak berada dalam kekuasaan sekalipun pemilik sendiri. Misalnya barang yang terlepas dari sangkanya, ikan dalam air yang sukar ditangkap, harta yang jatuh ke tangan perampok. Prinsip ini logis dan sejalan dengan garis ketentuan tidak bolehnya gharar (kesamaran dan ketidakpastian) yang bisa menimbulkan kerumitan dan mengandung persengketaan dikemudian hari.³²

³¹ Hamzah Ya'qub, 90.

³² Hamzah Ya'qub, 91.

e) Barang dan Harga yang Jelas

Segala sesuatu harus diketahui secara jelas; atau transparan. Seperti yang disebutkan dalam KHES Pasal 21, bahwa transparansi yaitu setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.³³ Ini bertujuan agar tidak mengalami kerugian setelah melakukan transaksi jual beli tersebut. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat (jenis pembayaran), jumlah maupun masanya. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, maka jual beli batal, karena mengandung unsur penipuan.³⁴

f) Barang yang Dipegang

Selain syarat-syarat tersebut di atas, maka barang yang boleh dijual adalah yang dipegang atau dikuasai. Hikmah larangan *syara'* menjual barang yang belum ditangan ialah untuk kemaslahatan semua pihak yang melakukan transaksi agar terhindar dari kesamaran, resiko kerugian dan pertentangan yang tidak diinginkan.³⁵

d. Kesepakatan

Dalam Pasal 60 KHES, kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Mengenai kesepakatan dalam jual beli,

³³ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 21.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 65.

³⁵ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang menurut Islam*, 96.

diatur dalam KHES Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64.³⁶

Pasal 59:

- 1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- 2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.

Pasal 60:

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

Pasal 61:

Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.

Pasal 62:

Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.

Pasal 63:

- 1) Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.
- 2) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.

Pasal 64:

³⁶ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 31–32.

Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.

Rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual-beli itu adalah *ijab-kabul* yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Ijab qabul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.³⁷

Unsur utama dan jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini bisa dilihat dan *ijab qabul* yang dilangsungkan. *Ijab qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi bersifat mengikat kedua belah pihak. Apabila *ijab* dan *qabul* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan. Barang yang berpindah tangan itu menjadi milik pembeli dan nilai tukar atau yang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Dalam hubungannya dengan *ijab* kabul, bahwa syarat- syarat sah akad dalam KHES Pasal 29, yaitu:

- 1) Akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalath atau khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan,

³⁷ Ahamad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 65.

taghriratau tipuan, dan ghubn atau penyamaran.³⁸

- 2) Akad yang disepakati harus memuat ketentuan kesepakatan mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, terhadap sesuatu hal tertentu, dan sebab yang halal menurut Syariat Islam.³⁹

Penjelasan mengenai khilaf tersebut dijelaskan dalam Pasal 30 KHES, bahwa Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian. Dan yang dimaksud paksaan dalam KHES Pasal 29 di atas adalah mendorong seseorang melakukan sesuatu yang tidak diridhainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya. Paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila:⁴⁰

- 1) Pemaksa mampu untuk melaksanakannya;
- 2) Pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut;
- 3) Yang diancamkan menekan dengan berat jiwa orang yang diancam, hal ini tergantung kepada orang perorang;
- 4) Ancaman akan dilaksanakan secara serta merta;
- 5) Paksaan bersifat melawan hukum.

³⁸ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 24.

³⁹ PPHIMM, 24.

⁴⁰ PPHIMM, 25.

Penipuan yang dimaksud dalam KHES Pasal 29 adalah memengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk ke-maslahatan-nya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya.⁴¹ Dalam Pasal 34 KHES, Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu apabila tidak dilakukan tipu muslihat. Sedangkan yang dimaksud dengan penyamaran, telah dijelaskan dalam Pasal 35 KHES, yaitu keadaan dimana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.

Dan disebutkan juga dalam Pasal 70 KHES, bahwa ijab menjadi batal apabila salah satu pihak menunjukkan ketidak sungguhan dalam mengungkapkan ijab dan Kabul, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual beli. Alasan lain yang menyebabkan ijab batal apabila penjual menarik kembali pernyataan ijab sebelum pembeli mengucapkan pernyataan kabul.⁴²

Adapun dalam perkembangannya di dunia modern ini, transaksi (ijab-kabul) dari setiap kegiatan bisnis dapat dilakukan dengan lima cara berikut ini :⁴³

- a) Lisan, Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas.
- b) Tulisan, Hal ini dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat

⁴¹ PPHIMM, 25.

⁴² PPHIMM, 33.

⁴³ Ahmad Rajaf'i, "Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Relevansinya dengan Pengembangan Hukum Bisnis Islam di Indonesia" (Lampung, IAIN Raden Intan, 2008), 133.

bertemu langsung dalam melakukan transaksi, atau untuk transaksi-transaksi yang sifatnya lebih sulit, seperti yang dilakukan oleh badan hukum.

- c) Isyarat, Suatu transaksi tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang normal, orang yang cacat pun dapat melakukan transaksi (*al-'aqdu*). Dan tuna wicara boleh berakad dengan isyarat, asalkan terdapat sepemahaman bersama.
- d) Perbuatan, Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini transaksi dapat pula dilakukan dengan cara perbuatan saja, tanpa secara lisan, tulisan maupun isyarat. Hal ini dapat disebut dengan ta'ati atau mu'atah (saling memberi dan menerima). Adanya perbuatan ini dari pihak yang telah saling memahami perbuatan transaksi tersebut dengan segala akibat hukumnya. Hal ini sering terjadi di supermarket yang tidak ada proses tawar menawar.
- e) Elektrik, Selain dengan cara lisan, tulisan, isyarat dan perbuatan, maka transaksi dapat pula dilakukan dengan jalan elektrik. Yakni, kegiatan transaksi bisnis melalui internet dan SMS (*electronics transaction*).

B. Konsep Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam

1. Pengertian Harga Dalam Islam

Harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan. Penetapan harga yang dilakukan penjual atau pedagang akan

mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan diperoleh atau bahkan kerugian yang akan diperoleh jika keputusan dalam menetapkan harga jual tidak mempertimbangkan dengan tepat sasaran. Dalam menetapkan harga jual dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti: ⁴⁴

- 1) Penetapan harga jual oleh pasar yang artinya penjual tidak dapat mengontrol harga yang dilempar dipasaran.
- 2) Penetapan harga jual yang dilakukan oleh pemerintah.
- 3) Penetapan harga jual yang dicontoh oleh penjual oleh perusahaan, maksudnya harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan.

Menurut jumhur ulama telah sepakat bahwa Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang adil, harga yang normal, atau sesuai harga pasar. Dalam penjualan Islami, baik yang bersifat barang maupun jasa, terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih, yaitu: ⁴⁵

- a. Larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang diharamkan
- b. Bersikap benar, amanah dan jujur
- c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba
- d. Menerapkan kasih sayang

⁴⁴ Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1990), 17.

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam, Alih Bahasa Zainal Arifin* (Jakarta: Gema Insani, 1990), 189.

e. Menegakkan toleransi dan keadilan

Ajaran Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna merupakan resultan dari kekuatan yang bersifat massal, yaitu merupakan fenomenal alamiah. Pasar yang bersaing sempurna menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna. Islam mengatur agar persaingan dipasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang, yaitu sebagai berikut: ⁴⁶

- 1) *Talaqqi Rukban* dilarang karena pedagang yang menyongsong dipinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual dipinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual dikampung akan harga yang berlaku dikota. Mencegah masuknya pedagang desa kekota ini (*entry barrier*) akan menimbulkan pasar yang tidak kompetitif.
- 2) Mengurangi timbangan dilarang karena barang dijual dengan harga yang sama dengan jumlah yang sedikit.
- 3) Menyembunyikan barang cacat dilarang karena penjual mendapatkan harga yang baik untuk kualitas yang buruk.

⁴⁶ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ketiga, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 144.

- 4) Menukar kurma kering dengan basah dilarang karena takaran kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama dengan kurma kering yang ditukar.
- 5) Transaksi *najasy* dilarang karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik.
- 6) *Ikhtikar* dilarang yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.
- 7) *Ghaban faa-hisy* (besar) dilarang yaitu menjual di atas harga pasar.

2. Dasar Hukum Penetapan Harga

Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam. Ekonomi Islam itu sendiri memiliki beberapa sumber, yaitu:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok bagi pandangan Islam. Al-Qur'an merupakan Kalam Ilahi yang bersifat abadi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW.⁶ Al-Qur'an adalah sumber utama pengetahuan sekaligus sumber hukum yang memberi inspirasi pengaturan segala aspek kehidupan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, dalam al-Qur'an surat An- Nisa ayat 29:⁴⁷

⁴⁷ Departemen Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung, 2004. QS. An-Nisa, (4): 29.h.58.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.”

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam al-Qur’an. Adapun dalam hadits Rasulullah SAW, dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum atas ‘ir al-jabbari, menurut kesepakatan para ulama fiqh adalah al-maslahah al-mursalah (kemaslahatan).⁴⁸

Dalam al-Qur’an surat Hud ayat 85 dinyatakan:

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*“Dan syu’aib berkata: hai kaumku, cukupkan lah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan lah kamu membuat kejahatan dimika bumi dengan membuat kerusakan”*⁴⁹.

2) Hadis (Sunnah)

⁴⁸ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, 91.

⁴⁹ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, QS. Hud, (11): 85 (Bandung: Diponegoro, 2004).h.65.

Menurut Ibnu Tamiyah bila seluruh transaksi sudah sesuai, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah SWT. Sebagaimana dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةَ وَمُحَمَّدَ بْنَ أَنَسٍ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ فَسِعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُظَالِمُنِي فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

*“Orang-orang mengatakan, “Wahai Rasulullah harga telah mahal, maka patoklah harga untuk kami.” Bersabda Rasulullah Saw “sesungguhnya Allahlah yang mematok harga, Dia yang menyempitkan rezki dan sesungguhnya melapangkan rezki, dan sesungguhnya saya mengharapkan bertemu Allah dalam kondisi tidak seorangpun dari kamu yang menuntut kepadaku karena sesuatu tindak kedzaliman berkenaan dengan darah dan harta”.*⁵⁰

Ulama fiqh menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah saw tersebut bukanlah karena tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditas yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka wajar barang tersebut naik. Oleh sebab itu, dalam keadaan demikian Rasulullah SAW tidak mau campur tangan membatasi harga komoditas tersebut.⁵¹

⁵⁰ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal & Haram dalam Islam* (Bina Ilmu, 1980), 354.

⁵¹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, 92.

3. Konsep Penetapan Harga dalam Islam

a. Penetapan Harga Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi dua jenis, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak (kota besar), maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok akan mendapat prioritas pengadaan. Akibatnya, penawaran meningkat dan ini berarti turunnya harga. Ibnu Khaldun juga menjelaskan tentang mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Secara lebih rinci, ia menjabarkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan.⁵²

Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lain terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah maka harganya akan rendah.⁵³

b. Penetapan Harga Abu Yusuf

Pembentukan harga menurut menurut Abu Yusuf. Abu Yusuf adalah seorang mufti pada kekhalifahan Harun al-Rasyid. Dalam kitabnya Al-Kharaj, buku pertama tentang sistem perpajakan dalam

⁵² Eka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Edisi I, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2014), 233.

⁵³ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam perspektif Islam*, Cet. I (Yogyakarta: BPFE, 2004), 361.

Islam. Dan Abu Yusuf tercatat sebagai sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar.⁵⁴

Abu Yusuf menyatakan, „tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada batasan yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan makanan.

Abu Yusuf berpendapat harga tidak bergantung pada penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan. Karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan produksi. Abu Yusuf menegaskan bahwa ada beberapa variable lain yang mempengaruhi, tetapi dia tidak menjelaskan lebih rinci. Bisa jadi, variable itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang atau semua hal tersebut.⁵⁵

c. Penetapan Harga Al-Ghazali

Al-Ghazali pernah berbicara mengenai *”harga yang berlaku”*, seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep yang kemudian hari dikenal sebagai *at-tsaman al ‘adil* (harga yang adil) dikalangan ilmuwan muslim atau *equilibrium price* (harga

⁵⁴ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Cet. I (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2008), 231.

⁵⁵ Adiwarmanto Azwar Karim, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2001), 155.

keseimbangan) di kalangan ilmuwan kontemporer.⁵⁶ Al Ghazali juga memperkenalkan teori permintaan dan penawaran; jika petani tidak mendapatkan pembeli, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah, dan harga dapat diturunkan dengan menambah jumlah barang di pasar.

Ghazali juga memperkenalkan elastisitas permintaan, ia mengidentifikasi permintaan produk makanan adalah inelastic, karena makanan adalah kebutuhan pokok.⁵⁷ berkaitan dengan ini, ia menyatakan bahwa laba seharusnya berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang.⁵⁸

d. Penetapan Harga Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah mengatakan, kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (*nafs al-adl*). Dimanapun ia membedakan antara dua jenis harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara sebagai harga yang adil. Dalam *Majwu fatawa-nya* Ibnu Taimiyah mendefinisikan *equivalen price* sebagai harga baku dimana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus.

⁵⁶ Adiwarmman Azwar Karim, , *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Ed. 3, Cet. Ke-2*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 290., Ed. III, Cet. II (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 290.

⁵⁷ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 228.

⁵⁸ Adiwarmman Azwar Karim, , *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Ed. 3, Cet. Ke-2*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 290., 292.

Sementara dalam *al-Hisbah*, ia menjelaskan bahwa *equivalen price* ini sesuai dengan keinginan atau persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas-kompetitif dan tidak terdistorsi antara penawaran dan permintaan.⁵⁹ Jika permintaan terhadap barang meningkat sementara penawaran menurut harga akan naik. Begitu sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil, atau mungkin tindakan yang tidak adil.⁶⁰

Ia mengatakan, „jika penduduk menjual barangnya dengan cara yang normal (*al-wajh al-ma'ruf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil, kemudian harga itu meningkat karena pengaruh kekurangan persediaan barang itu atau meningkatnya jumlah penduduk (meningkatnya permintaan). Dalam kasus seperti itu, memaksa penjual untuk menjual barangnya pada harga khusus merupakan paksaan yang salah (*ikrah bi ghai-ri haq*), karena bisa merugikan salah satu pihak.

Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan

⁵⁹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Cet. 6 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 332.

⁶⁰ A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, Anshari Thayib* (Jakarta: PT Bina Ilmu Offset, 1997), 12.

pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.⁶¹

Ada dua terma yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara/adil (*'Iwad al-Mitsl*) dan harga yang setara/adil (*Tsaman al-Mitsl*). Dia berkata: *'Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (Nafs al-'Adl)'*.⁶²

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga

a. Permintaan

Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar. Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dapat diuraikan sebagai berikut:⁶³

- 1) Faktor-faktor penentu permintaan
- 2) Harga barang yang bersangkutan (semakin tinggi tingkat harga, maka semakin rendah jumlah permintaan, demikian juga sebaliknya).

b. Penawaran

Dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam klasik, pasokan (penawaran) telah dikenal sebagai kekuatan penting di dalam pasar. Ibnu Taimiyah, misalnya mengistilahkan penawaran ini sebagai

⁶¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, 332.

⁶² Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata, 2010), 210.

⁶³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, 312.

ketersediaan barang dipasar. Namun, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain.⁶⁴

c. Masalah

Pengaruh masalah terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah *masalah* yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen dengan tingkat keimanan “biasa” kemungkinan akan menawarkan barang dengan kandungan berkah minimum.

d. Keuntungan

Keuntungan merupakan bagian dari *masalah* karena ia dapat mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, keuntungan akan menjadi tambahan modal guna memperoleh *masalah* lebih benar lagi untuk mencapai *falah*.

⁶⁴ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Ed. 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 78.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field reserch* dengan metode kualitatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat dari apa yang sedang dilakukan pada saat penelitian berlangsung, dan untuk mengkaji penyebab fenomena tertentu, dan dapat digunakan dalam lebih banyak aspek dan metode yang lebih luas.⁶⁵

Peneliti tertarik membahas tentang harga dari tanaman hias yaitu Bunga Aglonema dimana harga yang ditawarkan kepada peminat tanaman hias atau masyarakat mengalami kenaikan yang signifikan pada saat sedang musim Bunga Aglonema. Objek penelitian ini adalah penjual tanaman hias khususnya Bunga Aglonema serta bagaimana penetapan harga pada saat sedang musim, karena kenaikan harga yang signifikan dapat berpeluang merugikan orang lain.

B. Sifat Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode

⁶⁵ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 91.

alamiah.⁶⁶ Oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali masalah lebih dalam. Peneliti akan memaparkan data yang terkumpul berupa dokumen dan informasi yang aktual mengenai penetapan harga yang berbeda pada saat sedang musim khususnya pada bunga aglonema di desa Pujobasuki Kecamatan Trimujo Kabupaten Lampung Tengah.

C. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini data yang diperoleh terdiri dari:

1. Sumber Data Primer

Data primer atau data tangan pertama merupakan data yang langsung memberikan informasi kepada peneliti.⁶⁷ Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung melalui wawancara dari informan yang menjadi narasumbernya, yaitu para penjual Bunga Aglonema serta pembeli Bunga Aglonema di Desa Pujobasuki Kecamatan Trimujo Kabupaten Lampung Tengah.

Karakteristik yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Subjek merupakan penjual Bunga Aglonema di Desa Pujobasuki Kecamatan Trimujo Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Subjek merupakan pembeli tanaman hias khususnya Bunga Aglonema Desa Pujobasuki Kecamatan Trimujo Kabupaten Lampung Tengah.

⁶⁶ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 3.

⁶⁷ Iskandar, *Metedologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: GP Press, 2009), 117..

- c. Ke dua subjek bersedia tanpa paksaan untuk menjadi informan penelitian pada saat penelitian sedang berlangsung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁶⁸ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup, tulisan website, hasil penelitian sebelumnya yang berbentuk jurnal, buku-buku ilmiah yang memiliki relevansi terhadap kebutuhan penelitian ini.

D. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih tempat penelitian di Desa Pujobasuki Kecamatan Trimujo Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan yakni di Desa Pujobasuki Kecamatan Trimujo Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu daerah yang sebagian warganya memiliki usaha tanaman hias khususnya Bunga Aglonema. Serta lokasi penelitian yang mudah dijangkau juga menjadi salah satu alasan penelitian memilih tempat tersebut karena akan memudahkan akses peneliti dalam menggali informasi kepada informan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

⁶⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 193.

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara ini sangat perlu digunakan karena wawancara amat sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif.⁶⁹ Sedangkan jenis pedoman wawancara yang akan peneliti gunakan adalah jenis pedoman wawancara semi terstruktur, dimana tujuan dari permasalahan jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi peneliti gunakan untuk mencari data skunder yang berhubungan erat dengan hasil penelitian. Dalam hal ini peneliti gunakan untuk melengkapi dokumen yang mendukung tujuan penelitian yaitu catatan saat melakukan wawancara terhadap informan, data-data yang terdapat di buku Fikih Muamalah, kitab-kitab fikih, jurnal, surat kabar yang memuat tentang perbedaan harga jual musiman tanaman hias khususnya Bunga Aglonema.

F. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode induktif. Metode induktif digunakan dalam menganalisa data yang diperoleh yang tidak berbentuk angka walaupun ada kemungkinan adanya data kualitatif yang berbentuk angka yang kemudian dideskripsikan secara verbal. Teknik

⁶⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar* (Bandung: Taristi, 1994), 192.

analisa data dengan menggunakan metode induktif merupakan teknik analisa yang dilakukan dengan cara mengomparasikan sumber pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian atau dengan kata lain metode induktif adalah metode analisa data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.⁷⁰ Dengan metode induktif ini, peneliti menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena melalui pengamatan lapangan dalam pelaksanaan jual beli tanaman hias khususnya bunga aglonema di desa Pujobasuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lmapung Tengah, kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan pengangkatan teori berdasarkan apa yang diamati.

⁷⁰ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian)*, Cet. 2 (Malang: UIN Maliki, 2010), 130.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten

Lampung Tengah

1. Sejarah Singkat Desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

Desa Pujo Basuki dibuka/ditempati mulai tahun 1943 atas pemerintah jawatan transmigrasi yang kemudian Desa tersebut populer dengan sebutan Desa PB Kecamatan Trimurjo.

Memasuki masa orde baru yang merupakan orde pembangunan di segala bidang maka dibentuk/dibuat kampung yang dikepalai oleh kepala kampung dan dibantu oleh perangkat kampung yang bertugas membantu kepala kampung dalam menjalankan pemerintahan kampung. Kampung Pujo Basuki adalah salah satu dari 14 Kampung/Kelurahan yang bebrbeda di wilayah Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Memiliki penduduk sebesar 1.439 jiwa yang terbagi menjadi 3 (tiga) yang terdiri dari 394 KK. Desa Pujo Basuki ini adalah daerah pemukiman dengan sebagian besar masyarakatnya petani, peternak, dan juga pedagang. Mulai menjadi desa dan sudah mempunyai pemerintahan, dengan kepala pemerintahan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Kepala Desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

No.	Nama	Jabatan	Tahun Memerintah
1	Sonto Miharjo	Kepala Kampung	Tahun 1943 - 1951
2	Sudarjo	Kepala Kampung	Tahun 1951 - 1958
3	Kromo Wiryo	Kepala Kampung	Tahun 1958 - 1968
4	M. Nurhadi	Kepala Kampung	Tahun 1968 - 1987
5	Padmo Wiyatno	PJ. Kepala Kampung	Tahun 1987 - 1989
6	S. Pratomo	Kepala Kampung	Tahun 1989 - 1999
7	Usman	Kepala Kampung	Tahun 1999 - 2002
8	Ramzah	PJ. Kepala Kampung	Tahun 2002 - 2004
9	Saminem	Kepala Kampung	Tahun 2004 - 2009
10	Saminem	Kepala Kampung	Tahun 2009 -2015
11	Eko Danarto, S.IP	PJ. Kepala Kampung	Tahun 2015 -2016
12	Sutami	Kepala Kampung	Tahun 2016 –sekarang

Sumber data : Profil Kampung Pujo Basuki tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa berdirinya Desa Pujobasuki mulai pada tahun 1943 sampai pada waktu sekarang ini telah mempunyai sistem pemerintahan yang dipimpin oleh kepala desa yang berbeda-beda orangnya dari masa periode ke periode.


2. Letak Geografis Desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

Desa Pujo Basuki merupakan dataran rendah dengan ketinggian 45 meter dari permukaan air laut, Desa Pujo Basuki adalah salah satu dari empat belas Desa / Kelurahan yang terletak di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Desa Pujo Basuki ini berjarak 09 km dari Kantor Kecamatan dan 13 km dari Ibu kota Kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-batas wilayah yang sudah ditetapkan dengan peraturan kampung yaitu:

- a. Batas wilayah Desa Pujo Basuki adalah :
- Sebelah Utara : Tanggulangin
 - Sebelah Barat : Pujo Asri
 - Sebelah Timur : Pujo Kerto dan Totokaton
 - Sebelah Selatan : Pujo Kerto

Tampak dalam peta desa berikut ini :

Gambar 4.1



Berdasarkan informasi di atas dapat diketahui bahwa letak desa Pujo Basuki yaitu diantara perbatasan utara dengan Desa Tanggulangin, perbatasan bagian barat dengan Desa Pujo Asri, perbatasan bagian timur dengan Desa Pujo Kerto dan Totokaton, kemudian perbatasan bagian selatan dengan Desa Pujo Kerto.

- b. Luas wilayah Desa Pujo Basuki adalah 259.00 Ha yang meliputi :

Tabel 4.2
Luas wilayah Desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	Luas lahan sawah	202.00 Ha
2	Luas lahan pemukiman	53.01 Ha
3	Luas lahan perkebunan	3.99 Ha

Sumber Data : Trimurjo Dalam Angka 2019 (BPS Kabupaten Lampung Tengah)

3. Jumlah Penduduk Desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

Jumlah penduduk Kampung Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah tampak dalam table berikut ini:

Tabel 4.3
Banyaknya Rumah Tangga dan Penduduk di Kecamatan Trimurjo

Kampung	Rumah	Penduduk		Jumlah
	Tangga	Laki - Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Adipuro	1 629	3 001	2 958	5 959
Liman Benawi	1 185	1 971	1 921	3 892
Depok Rejo	1 091	1 884	1 781	3 665
Tempuran	1 750	2 800	2 766	5 566
Simbar Waringin	1 670	2 778	2 737	5 515
Trimurjo	1 353	2 266	2 265	4 531
Noto Harjo	1 022	1 698	1 622	3 316

Untoro	931	1 348	1 319	2 667
Purwoadi	705	1 280	1 134	2 414
Purwodadi	1 565	2 794	2 630	5 424
Pujo Dadi	649	1 109	1 100	2 209
Pujo Kerto	731	1 291	1 224	2 515
Pujo Basuki	394	772	667	1 439
Pujo Asri	416	743	736	1 479
Kecamatan Trimurjo	15 091	25 731	24 860	50 591

Sumber : Kantor Camat Trimurjo.⁷¹

Tabel 4.4
Distribusi Penduduk Desa Pujo Basuki

Dusun	0-3	4-6	7 –12	13-15	16-18	19-26	27-56	>57th	Jumlah
Dusun I	17	19	29	30	50	154	130	31	441
Dusun II	21	25	33	53	59	84	181	26	482
Dusun III	24	6	42	35	41	30	154	77	409
Jumlah	62	50	104	118	150	232	465	132	1.313

Sumber Data : Profil Kampung Pujo Basuki 2016

Berdasarkan Tabel 2 tampak jumlah penduduk paling banyak usia 16 s.d 56 tahun (60%), hal ini menggambarkan bahwa terbanyak penduduk merupakan usia produktif, hal ini diperlukan penyediaan lapangan pekerjaan dan perencanaan keluarga melalui pembinaan Keluarga Berencana.

⁷¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah, *Trimurjo Dalam Angka 2019*, t.t., 19.

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Desa Pujobasuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten
Lampung Tengah Berdasarkan Mata Pencaharian

Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Petani	312	215	527
Buruh tani	132	97	229
PNS	23	14	37
Pengrajin industry rumah tangga	1	1	2
Pedagang keliling	4	3	7
Peternak	99	-	99
Montir	6	-	6
Dokter swasta	-	-	-
Bidan Swasta	-	-	-
Perawat Swasta	-	-	-
TNI	2	-	2
Polri	1	1	2
Pensiunan	7	3	10
Pengusaha kecil dan Menengah	2	7	9
Dukun kampung terlatih	-	-	-
Jasa Pengobatan alternative	-	-	-
Dosen swasta	-	-	-
Pengusaha besar	-	-	-
Arsitektur	-	-	-
Seniman/ artis	-	2	2
Karyawan perusahaan swasta	9	6	15
Karyawan perusahaan pemerintah	-	-	-
Jumlah			

Sumber Data : Profil Kampung Pujo Basuki 2016

Penduduk desa Pujo Basuki sebagian besar mata pencahariannya adalah berprofesi sebagai petani baik itu pemilik lahannya maupun pekerja

dari proses bertani tersebut, namun demikian tak lepas dari profesi sebagai petani tersebut penduduk desa Pujo Basuki yang berprofesi sebagai peternak, pedagang atau berwirausaha juga tak kalah banyak semuanya hidup saling membutuhkan satu sama lain sebagaimana petani yang membutuhkan pupuk dan obat-obatan untuk tanamannya dari seorang wirausaha kios pupuk begitupun sebaliknya para pelaku wirausaha juga membutuhkan beras untuk dimakan demi kelangsungan hidupnya. Masyarakat Desa Pujo Basuki banyak melakukan cara untuk memanfaatkan perkarangan rumah agar lebih produktif. Salah satunya memanfaatkan perkarangan rumah untuk mengembangkan kawasan tanaman hias Aglonema yang menjadi potensi agribisnis di Desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah.

B. Praktik Jual Beli Bunga Aglonema di Desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

Para penjual tanaman hias (bunga Aglonema) di desa Pujo Basuki kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah menjual berbagai macam jenis tanaman, salah satunya menjual tanaman hias bunga Aglonema. Penjual tanaman hias memulai aktifitasnya pada pagi hari sekitar pukul delapan pagi sampai sore saat sudah tidak ada lagi pembeli. Praktik jual beli yang dilakukan oleh para penjual tanaman hias adalah dengan cara menawarkan langsung tanaman hias saat calon pembeli datang langsung ke lapak penjual atau menghubungi melalui *market place (facebook)* milik penjual bunga Aglonema. Setiap tanaman hias (bunga Aglonema) yang dijual, para penjual menggunakan patokan harga yang standar atau dalam hal ini penjual

menjualkan tanaman hias (bunga Aglonema) dengan mempertimbangkan beberapa kriteria tanaman hias (bunga Aglonema) tersebut tidak serta merta demi keuntungan saja. Para penjual tanaman hias di desa Pujo Basuki kecamatan Trimurjo Lampung Tengah menetapkan harga jual bunga Aglonema dengan memperhatikan harga yang berlaku dipasaran.

Bunga Aglonema merupakan tanaman hias yang di minati oleh masyarakat khususnya pecinta tanaman hias, hal ini yang menjadikan tanaman hias tersebut diburu oleh masyarakat. Viralnya sebuah tanaman hias ini adalah karna faktor tren, kondisi seperti ini dalam dunia akademik biasa disebut dengan gelembung ekonomi. Dalam hal ini jika masa tren-nya habis maka harga yang ditawarkan pun kembali normal, bahkan eksistensi dari tanaman Aglonema tersebut perlahan meredup dan tenggelam. Yang menjadi faktor lonjakan harga pada tanaman hias khususnya bunga Aglonema selain dari perilaku gaya hidup, serta adanya praktik-praktik permainan harga, sebab minimnya suplai yang diringi dengan hasrat masyarakat yang cukup tinggi, sehingga menjadikan *irrational*.

Berdasarkan data – data yang telah dikumpulkan oleh peneliti baik hasil dari wawancara ke beberapa pihak baik dari penjual bunga Aglonema maupun pembeli (*konsumen*) bunga Aglonema serta pendapatnya terkait penetapan harga jual beli bunga Aglonema di desa Pujo Basuki kecamatan Trimurjo Lampung Tengah.

Bapak Fahrudin, selaku penjual tanaman hias (bunga Aglonema) di desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten lampung Tengah. Menurut

beliau adanya faktor yang mempengaruhi harga jual bunga Aglonema tidak hanya untuk mengambil keuntungan yang besar tetapi berdasarkan kriteria tergantung dari jenis dan juga jumlah daun pada bunga tersebut, kemudian warna juga memengaruhi harga jual contohnya warna mutasi yang membuat bunga Aglonema tersebut memiliki daya tarik tersendiri. Kemudian adanya transaksi jual beli online yang konsumen dari luar provinsi untuk mempertimbangkan resiko yang terjadi saat pengiriman bunga Aglonema. Pentingnya negosiasi terhadap penjual dan pembeli terhadap harga bunga Aglonema untuk mencapai kesepakatan antara penjual dan pembeli bunga Aglonema.⁷²

Sama halnya dengan Bapak Anwar, selaku penjual tanaman hias (bunga Aglonema) dalam menetapkan harga jual bunga Aglonema adanya faktor yang mempengaruhi mulai dari warna daun, jumlah daun dalam 1 (satu) potnya, bahkan bunga Aglonema banyak dicari untuk diikuti dalam event tanaman hias. Hal ini yang menjadikan nilai jual bunga Aglonema menjadi tinggi.⁷³

Begitu pula yang dirasakan oleh Bapak Dani juga dalam menetapkan harga jual bunga Aglonema tidak serta merta hanya untuk mendapatkan keuntungan tapi mempertimbangkan berbagai hal mulai dari kriteria bunga Aglonema, resiko yang dihadapi oleh penjual ketika adanya transaksi jual beli online. Dalam penetapan harga diterima dengan baik atau tidaknya oleh

⁷² Muhamad Ferdi Fahrudin, Penjual Bunga Aglonema Di Desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah, 8 Januari 2022.

⁷³ Khoirul Anwar, Penjual Bunga Aglonema Di Desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah, 10 Januari 2022.

konsumen dalam hal ini adanya tawar menawar harga meskipun selaku penjual bunga Aglonema sudah mematok harga tersebut.⁷⁴

Konsumen bunga Aglonema, Ibu Rodiyah⁷⁵ dan Ibu Sisri yang berasal dari desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah menuturkan bahwa ia sering berkunjung ke lapak tanaman hias ia tidak merasa keberatan dengan harga jual bunga Aglonema, menurutnya harga bunga Aglonema yang ditawarkan masih standar.⁷⁶

Begitu pula yang dirasakan oleh Ibu Murni, selaku konsumen bunga Aglonema menurutnya kenaikan harga pada saat musim merupakan hal yang biasa, dan menurutnya harga jual bunga Aglonema masih terjangkau untuk di koleksi. Karna adanya proses tawar menawar untuk mencapai harga yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan konsumen.⁷⁷

Dari hasil wawancara dari beberapa narasumber dalam hal ini selaku penjual dan pembeli bunga Aglonema secara umum diketahui bahwa penjual bunga Aglonema dalam menetapkan harga jual bunga Aglonema tidak serta merta hanya untuk mendapatkan keuntungan tapi mempertimbangkan berdasarkan kriteria tergantung dari jenis dan juga jumlah daun pada bunga tersebut, kemudian warna juga memengaruhi harga jual contohnya warna mutasi yang membuat bunga Aglonema tersebut memiliki daya tarik

⁷⁴ Riki Ramadhani, Penjual Bunga Aglonema Di Desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah, 10 Januari 2022.

⁷⁵ Rodiyah, Konsumen Bunga Aglonema Di Desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah, 13 Januari 2022.

⁷⁶ Sisri Handayani, Konsumen Bunga Aglonema Di Desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah, 13 Januari 2022.

⁷⁷ Murni Astuti, Konsumen Bunga Aglonema Di Desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah, 13 Januari 2022.

tersendiri. Kemudian adanya negosiasi terhadap penjual dan pembeli terhadap harga bunga Aglonema untuk mencapai kesepakatan antara penjual dan pembeli bunga Aglonema.

C. Penetapan Harga Jual Beli Bunga Aglonema di Desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli dalam Islam merupakan sarana tolong menolong sesama manusia, di mana orang yang sedang melakukan jual beli tidak di pandang hanya mencari untung semata melainkan tolong menolong sesama saudaranya. Bagi pembeli ia sedang memenuhi kebutuhan hidupnya serta keuntungan penjual. Sedangkan bagi penjual ia sedang memenuhi kebutuhan akan barang yang dibutuhkan oleh pembeli.

Aturan dan tata cara jual beli dalam Islam dimanifestasikan dalam syarat dan rukun jual beli. Syarat dan rukun jual beli tersebut berfungsi sebagai indikator apakah jual beli tersebut sah atau tidak, batal atau rusaknya sebuah transaksi jual beli. Rukun jual beli tersebut meliputi:

1. Akad (ijab dan kabul)
2. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
3. Objek akad

Dari rukun tersebut harus ada syarat yang harus dipenuhi:

1. Syarat orang yang berakad
 - a. Berakal
 - b. Tanpa paksaan

c. Baligh

Transaksi yang terjadi di desa Pujo Basuki kecamatan Trimurjo Lampung Tengah sudah terpenuhi semua syarat orang yang berakad. Dalam transaksi tersebut baik yang membeli dan yang menjual sudah samasama dewasa dan mengetahui sesuatu yang hak dan yang bathil. Dalam transaksi tersebut juga tidak ada suatu paksaan apapun.

2. Syarat ijab dan kabul

- a. Tidak ada yang memisahkan
- b. Tidak diselingi dengan kata lain selain ijab dan kabul
- c. Beragama Islam

Akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak juga telah memenuhi syarat yang telah disebutkan diatas. Penjual menawarkan atau menjual barang dagangannya langsung kepada pembeli atau dalam artiannya mereka berada dalam satu majlis dan tidak ada penghalang apapun.

3. Syarat objek akad

- a. Suci
- b. Ada manfaatnya
- c. Barang tersebut dapat diserahkan
- d. Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli

Jadi, sebenarnya dalam jual beli tersebut dalam konteks Hukum Islam diperbolehkan.

Prinsip dasar dalam transaksi muamalah dan persyaratan yang terkait dengan aktivitas muamalah adalah diperbolehkan selama tidak ada

dalil yang melarangnya atau tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam praktik jual beli bunga Aglonema yang terjadi di desa Pujo Basuki kecamatan Trimurjo Lampung Tengah tersebut sudah terpenuhi semua baik dari akad, orang yang berakad maupun barang yang diperjualbelikan. Objek atau barang yang diperjualbelikan juga ada dalam satu tempat saat terjadi aktivitas transaksi. Jadi dalam hal ini barang yang menjadi objek akad dapat langsung diserahkan terimakan ke konsumen.

Terlepas dari syarat sahnya jual beli ada satu hal yang menjadi aspek utama dalam jual beli yaitu harga, merupakan syarat yang melekat pada benda atau barang dan harus diperhatikan dalam melakukan transaksi dalam jual beli. Harga yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, biasanya harga dijadikan penukar barang yang diridhoi oleh kedua belah pihak yang berakad.⁷⁸ Sedangkan penetapan harga merupakan penetapan harga jual yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang atas suatu barang atau produk dan melarang untuk menjual diatas harga yang telah ditentukan.

Menurut Ibn Taimiyyah, ketika harga mengandung kezaliman terhadap masyarakat, seperti paksaan yang tidak dapat dibenarkan dalam jual beli dengan harga yang tidak disepakati masyarakat atau harga yang menghalangi masyarakat dari apa yang diperbolehkan oleh Allah maka ini harga yang dzalim. Tetapi jika harga yang mengandung keadilan di antara sesama manusia, seperti menepati kewajiban tukar menukar dengan harga yang standar dan menjauhkan masyarakat dari yang diharamkan atas

⁷⁸ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), 76.

mereka yaitu mengambil tambahan dari jual beli, maka demikian adalah boleh.⁷⁹

Harga yang adil merupakan nilai harga barang yang dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibn Taimiyyah berhubungan dengan prinsip *la darar*, dalam artian tidak melukai dan tidak merugikan orang lain, hal ini yang terjadi pada saat transaksi jual beli bunga Aglonema di desa Pujo Basuki kecamatan Trimurjo Lampung Tengah. maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindakan kezaliman.

Sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu”.*⁸⁰

Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa Allah membolehkan jual beli dengan cara yang baik dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu jual beli yang jauh dan tipu daya, unsur riba, paksaan,

⁷⁹ Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Persepektif Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 178.

⁸⁰ QS. An-Nisa', (4): 29.

kebatilan serta didasarkan atas suka sama suka dan saling merelakan (ikhlas).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai harga jual beli bunga Aglonema di desa Pujo Basuki kecamatan Trimurjo Lampung Tengah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Praktik jual beli bunga Aglonema di desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah khususnya para penjual menaikkan harga pada saat bunga Aglonema sedang musim bukan tanpa alasan, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan harga tersebut, diantaranya agar tidak merusak harga pasar, permintaan meningkat, tergantung jenis dan jumlah daunnya, adanya mutasi warna yang di hasilkan sehingga menambah nilai jual dari bunga Aglonema tersebut, adanya resiko yang timbul apabila konsumen yang membeli tidak hanya dalam provinsi tapi dari luar provinsi yang dapat mengakibatkan kematian pada bunga tersebut dan penjual harus siap bertanggung jawab. Hal ini lah yang di jadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan harga jual bunga Aglonema di desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah. Kemudian para konsumen tidak merasa di rugikan terhadap kenaikan harga pada saat sedang musim, bahkan konsumen menilai hal tersebut sesuatu yang wajar. Menurut hukum ekonomi syariah naiknya harga jual beli bunga Aglonema dipandang sebagai praktek jual beli yang sah selama penjual bunga Aglonema tidak mengambil keuntungan dengan cara yang dilarang oleh

syariat Islam dan transaksi antara penjual dengan pembeli harus berlandaskan rasa suka sama suka dan saling rela tanpa adanya paksaan.

B. Saran

Untuk para penjual tanaman hias khususnya bunga Aglonema di desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah untuk tetap menjaga kenaikan harga di batas ambang normal, tidak mengambil keuntungan secara berlebihan. Agar para konsumen tidak merasa dirugikan atas kenaikan harga pada bunga Aglonema. Serta memberikan informasi yang jelas dan bersikap jujur terhadap sesuatu yang di jual kepada konsumen. Kemudian bagi konsumen ada baiknya menanyakan kepada penjual tentang harga sebelum membeli agar tidak rasa menyesal di kemudian. Dan sebaiknya memperbanyak informasi terkait harga-harga tanaman hias yang adadi desa Pujo Basuki kecamatan Trimurjo Lampung Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Islahi. *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, Anshari Thayib*. Jakarta: PT Bina Ilmu Offset, 1997.
- A. Rahman I. Doi,. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah, (Syari'ah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdul Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Adiwarman Azwar Karim. , *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Ed. 3, Cet. Ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 290. Ed. III. Cet. II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.*
- . *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*. Cet. I. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ahmad Rajaf'i. "Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Relevansinya dengan Pengembangan Hukum Bisnis Islam di Indonesia." IAIN Raden Intan, 2008.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah. *Trimurjo Dalam Angka 2019*, t.t.
- Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Departemen Pertanian. *Analisis dan Evaluasi Pengembangan Komoditas Holtikultura Unggulan*. Jakarta, 2017.
- dkk, Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Eka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Edisi I. Cet. I. Jakarta: Kencana, 2014.
- Euis Amalia. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata, 2010.
- Farida Khiftiyani Ifda,. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Sawah Tahunan di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo." Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, (STAIN) Ponorogo, 2016.
- Feri Firdaus. "Praktik Jual Beli Musiman (Studi Kasus di desa Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga)." Institut Agama Islan Negeri, (IAIN) Salatiga, 2018.
- Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Cet.1. Jakarta: Prenada Media, 2005.

- Hamzah Ya'qub. *Kode Etik Dagang menurut Islam*. Cet. I. Bandung: Dipenogoro, 1984.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Imam Al-Ghazali. *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*. Surabaya: Putra Pelajar, 2002.
- Iskandar,. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: GP Press, 2009.
- Khoirul Anwar. Penjual Bunga Aglonema Di Desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah, 10 Januari 2022.
- M. Subono dan Andoko, A. *Meningkatkan Kualitas Aglonema, Cet. IV, (Depok: Agromedia Pustaka, 2005), 1*. Cet. IV. Depok: Agromedia Pustaka, 2005.
- Mantoro Adi,. “Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli buah jambu alpukat musiman (Studi kasus di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Sumatra Selatan).” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, (STAIN) Ponorogo, 2014.
- Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian)*. Cet. 2. Malang: UIN Maliki, 2010.
- Muhamad Ferdi Fahrudin. Penjual Bunga Aglonema Di Desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah, 8 Januari 2022.
- . Penjual Bunga Aglonema, di Desa Pujobasuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, 18 Februari 2021.
- Muhammad. *Ekonomi Mikro dalam perspektif Islam*. Cet. I. Yogyakarta: BPF, 2004.
- Muhammad Yusuf Qardhawi. *Halal & Haram dalam Islam*. Bina Ilmu, 1980.
- Murni Astuti. Konsumen Bunga Aglonema Di Desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah, 13 Januari 2022.
- Nasrun Haroen,. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Nur Chamid. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nurul Huda,. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Cet. I. Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2008.
- PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Prenada Media Group, t.t.

- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Cet. 6. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- QS. An-Nisa, (4): 29., t.t.
- , t.t.
- QS. Hud, (11): 85., t.t.
- Rachmad Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004.
- Riki Ramadhani. Penjual Bunga Aglonema Di Desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah, 10 Januari 2022.
- Rodiyah. Konsumen Bunga Aglonema Di Desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah, 13 Januari 2022.
- Sadono Sukirno. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Ed. 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Saifudin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.
- Setiawan Budi Utomo. *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Shafira Chairunnisa. "12 Jenis Aglonema Yang Paling Cantik Dan Dicari Untuk Dekorasi Rumah Di Indonesia." Diakses 2 Juni 2021. <http://www.99.co/blog/indonesia/jenis-aglonema-tanaman-bunga/>.
- Sidoarjone.ws. "Tren Tanaman Hias di Masa Pandemi Diprediksi Tidak Akan Bertahan Lama." Diakses 2 Juni 2021. <http://sidoarjone.ws/tren-tanaman-hias-di-masa-pandemi-diprediksi-tidak-akan-bertahan-lama/>.
- Sisri Handayani. Konsumen Bunga Aglonema Di Desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah, 13 Januari 2022.
- Soemarsono. *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual*. Jakarta: Rieneka Cipta, 1990.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sumar'in. *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Persepektif Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Winarno Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar*. Bandung: Taristi, 1994.

Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Bisnis Islam, Alih Bahasa Zainal Arifin*. Jakarta: Gema Insani, 1990.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Transkripsi Wawancara untuk Penjual Bunga Aglonema

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Harga Jual Beli Bunga Aglonema
(Studi Kasus di Desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung
Tengah)

Tanggal : 8 Januari 2022
Nama : Muhamad Ferdi Fahrudin
Alamat : Pujo Basuki

1. Bagaimana awal mula tertarik dengan bunga Aglonema ?

Jawab : Saat saya melihat bunga Aglonema tertarik karena keunikan dan keindahannya, terus adanya kombinasi warna pada daun bunga Aglonema dan perawatannya tidak sulit karna itu si mas saya tertariknya.

2. Sudah berapa lama menjadi penjual bunga Aglonema ?

Jawab : Saya merintis sebagai penjual tanaman hias sejak 3 - 4 tahun

3. Apa yang menjadi faktor penjual tertarik pada bunga Aglonema ?

Jawab : Saat saya awalan jualan tanaman hias bunga Aglonema belum begitu banyak di cari, tapi sekitar tahun 2020 puncaknya pas corona bunga Aglonema ini mulai di cari banyak orang dan harganya tinggi mas.

4. Hal apa yang mendasari anda untuk menjual bunga Aglonema, apakah tertarik secara individu, membaca situasi pasar, atau karna hal lain ?

Jawab : Saya melihat adanya peluang bahwa dari hasil penjualan bunga Aglonema akan mengalami peningkatan atau melonjaknya ketertarikan pada penggemar atau peminat bunga hias, jadi saya mendasari itu untuk bercocok tanam atau menjual bunga dari diri sendiri

5. Bagaimana mekanisme penjualan bunga Aglonema ?

Jawab : Untuk sistem penjualan bunga Aglonema sendiri bisa di lakukan secara Offline ataupun Online seperti Faceebook. kalau Offline pembeli yang datang langsung ke lapak bunga saya, kalau datang langsung kan bisa lebih leluasa memilih – milih bunga yang di inginkan.

6. Bagaimana selaku penjual dalam menetapkan harga, apakah adanya kesepakatan harga antara sesama penjual bunga Aglonema ?

Jawab : Kita para penjual sepakat untuk mematok harga jual bunga Aglonema

7. Apa saja yang menjadi faktor dalam penetapan harga terhadap bunga Aglonema ?

Jawab : Yang jadi faktor buat netapin harga bunga Aglonema tergantung jenis dan juga jumlah daun bunganya, kemudian warna juga memengaruhi harga contohnya warna mutasi yang buat bunga tersebut memiliki daya tarik tersendiri. Apalagi di tahun 2020 mengalami kenaikan harga, karna waktu itu bunga Aglonema ini lagi naik daun lah istilahnya seperti jenis bunga Aglonema Lipstik (Siam Aurora) harga Rp. 170.000, - akan dijual kepada para pembeli Bunga Aglonema pada saat sedang musim dengan harga Rp. 300.000, tentunya ada proses tawar menawar ya mas pasti harganya bisa dibawah Rp. 300.000.

8. Apakah dalam penetapan harga pada bunga Aglonema di terima dengan baik oleh konsumen ?

Jawab : Dalam penetapan harga diterima dengan baik atau tidaknya oleh konsumen dalam hal ini tetap ada tawar menawar meskipun saya selaku penjual telah mematok harga bunga Aglonema, biasanya dalam hal ini memang dilihat dari warna dan jenis bunga tersebut. Yang menjadi permasalahan kebanyakan jika penjualan online dan pembeli luar kota jika pengiriman lama dijalan dapat mengakibatkan kematian pada bunga tersebut dan penjual harus siap bertanggung jawab, contoh penjual di lampung dan pembeli di sulawesi jika ada kendala dalam perjalanan karena waktu tempuh cukup jauh akan beresiko pada bunga mati. Hal ini juga yang di jadikan pertimbangan dalam menetapkan harga jual bunga Aglonema.

Transkripsi Wawancara untuk Penjual Bunga Aglonema

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Harga Jual Beli Bunga Aglonema
(Studi Kasus di Desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung
Tengah)

Tanggal : 10 Januari 2022

Nama : Khoirul Anwar

Alamat : Pujo Basuki

1. Bagaimana awal mula tertarik dengan bunga Aglonema ?

Jawab : Awalnya karna untuk nambah jenis tanaman hias di lapak saya mas kan kalau semakin lengkap jenis tanaman hias nya semakin menarik banyak pelanggan untuk ke lapak saya.

2. Sudah berapa lama menjadi penjual bunga Aglonema ?

Jawab : Alhamdulillah sudah 5 tahun mas saya jualan tanaman hias, awalnya si coba-coba tapi alhamdulillah lancar sampai sekarang yang awalnya cuma ada beberapa jenis tanaman sekarang sudah banyak jenis tanamannya.

3. Apa yang menjadi faktor penjual tertarik pada bunga Aglonema ?

Jawab : Awalnya karna untuk nambah jenis tanaman hias di lapak saya mas kan kalau semakin lengkap jenis tanaman hias nya semakin menarik banyak pelanggan untuk ke lapak saya. Terus makin kesini bunga Aglonema ini makin di cari banyak orang. Saya melihat peluang dari pasar mas.

4. Hal apa yang mendasari anda untuk menjual bunga Aglonema, apakah tertarik secara individu, membaca situasi pasar, atau karna hal lain ?

Jawab : Kalau saya melihatnya dari pasar mas, kita bisa lihat apa aja sih yang lagi musim di pasaran. Kita lihat juga peluangnya bagus tidak kalo coba kita jual bunga Aglonema. Terus siapa yang menjadi objek pasar kita. Kita juga perlu update ya mas apa yang lagi disukai sama masyarakat khususnya tanaman hias.

5. Bagaimana mekanisme penjualan bunga Aglonema ?

Jawab : Saya jualannya ya hanya lapak di rumah saja si mas, alhamdulillahnya sudah banyak pelanggan yang datang langsung ke lapak untuk milih – milih bunga yang di suka.

6. Bagaimana selaku penjual dalam menetapkan harga, apakah adanya kesepakatan harga antara sesama penjual bunga Aglonema ?

Jawab : Kalau kami para penjual bunga Aglonema sepakat untuk mematok harga jual bunga Aglonema sama mas agar nantinya tidak merusak harga pasar mas.

7. Apa saja yang menjadi faktor dalam penetapan harga terhadap bunga Aglonema ?

Jawab : Masalah faktor untuk nentuin harga khususnya bunga Aglonema kalau kami selaku penjual bunga Aglonema ada kriteria khusus ya mas mulai dari warna daun, jumlah daun dalam 1 (satu) potnya, karna warna daun juga sangat mempengaruhi nilai jual bunga Aglonema. Puncaknya harga jual bunga Aglonema menjadi tinggi waktu bunga Aglonema jadi incaran di kalangan ibu-ibu mas dan juga sekarang bunga aglonema juga dijadikan even dalam bunga hias, jadi sekarang ini bukan hanya ibu-ibu saja yang menyukai bunga tersebut namun para bapak-bapak sampai anak remaja tertarik dengan Aglonema, waktu itu bunga Aglonema ini sangat di cari mas, saya saja hampir setiap hari memindahkan bibit bunga Aglonema ke pot untuk di pajang di etalase lapak.

8. Apakah dalam penetapan harga pada bunga Aglonema di terima dengan baik oleh konsumen ?

Jawab : Alhamdulillahnya di terima dengan baik mas, namanya juga transaksi jual beli ya mas pasti ada tawar menawar harga antara saya dengan pelanggan, meskipun harga jual bunga Aglonema mengalami kenaikan saya pasti menjelaskan dulu kenapa harga bunga Aglonema ini jadi mahal tentunya alasan tersebut bisa di terima dengan baik oleh pelanggan. Ya intinya kita harus bisa membangun kepercayaan kepada setiap pelanggan mas, ya kurang lebih seperti itu lah mas.

Transkripsi Wawancara untuk Penjual Bunga Aglonema

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Harga Jual Beli Bunga Aglonema
(Studi Kasus di Desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung
Tengah)

Tanggal : 10 Januari 2022

Nama : Riki Ramadhani

Alamat : Pujo Basuki

1. Bagaimana awal mula tertarik dengan bunga Aglonema ?

Jawab : Karna pas awal – awal corona itu ngoleksi tanaman hias ini lagi musimnya mas.

2. Sudah berapa lama menjadi penjual bunga Aglonema ?

Jawab : Saya jualan disini sudah 3 tahun lebih lah mulai dari awal – awal corona itu mas, Awalnya cuma stok dikit- dikit mas mulai dari bibit, pupuknya, dan masih berlanjut sampai sekarang.

3. Apa yang menjadi faktor penjual tertarik pada bunga Aglonema ?

Jawab : Karna pas awal – awal corona itu ngoleksi tanaman hias ini lagi musimnya. Saya inisiatif untuk menjual bunga Aglonema, kita harus cepat melihat peluang ya mas.

4. Hal apa yang mendasari anda untuk menjual bunga Aglonema, apakah tertarik secara individu, membaca situasi pasar, atau karna hal lain ?

Jawab : Kalau saya pribadi si karna ikut – ikutan ya mas, saya juga awalnya hanya menjual lewat Facebook aja, karna banyak yang beli saya mulai berani stok bunga Aglonema.

5. Bagaimana mekanisme penjualan bunga Aglonema ?

Jawab : Saya awalnya jualan di Facebook mas saya upload foto tanamannya terus banyak yang respon dan tertarik untuk beli. Ya sudah dari situ saya mulai stok banyak tanaman hias, saya juga buat lapak di rumah agar konsumen yang ingin datang langsung bisa melihat – lihat bunga yang akan dibelinya. Jadi untuk sistem penjualannya bisa dengan Facebook atau datang langsung ke rumah/lapak saya mas. Kalau di Facebook bisa sistem COD (*Cash On Delivery*) atau juga bisa pake jasa pengiriman, tapi kalau yang ini hanya untuk di daerah lampung saja mas,

saya takut kalau sampai jauh – jauh bungannya bisa mati di jalan untuk mengurangi resiko saja si mas.

6. Bagaimana selaku penjual dalam menetapkan harga, apakah adanya kesepakatan harga antara sesama penjual bunga Aglonema ?

Jawab : Pastinya ada kesepakatan ya mas, kalau sampai tidak ada kesepakatan antara sesama penjual bisa merusak harga pasar mas.

7. Apa saja yang menjadi faktor dalam penetapan harga terhadap bunga Aglonema ?

Jawab : Kalau di tanya tentang faktor yang bisa mempengaruhi harga jual bunga Aglonema si karna pas musim ya mas, banyak di buru sama ibu – ibu itu harganya bisa naik mas, harga naik karna sedang tren aja si mas kalau sudah tidak tren lagi ya harga pasti standar lagi. Terus karna faktor mutasi warna mas itu yang bisa menentukan harga bunga Aglonema bisa jadi mahal.

8. Apakah dalam penetapan harga pada bunga Aglonema di terima dengan baik oleh konsumen ?

Jawab : Pelanggan sejauh ini tidak ada masalah si mas sama harga, pastinya sebelum deal harga pasti nego dulu sama pelanggan sampai deal ya sama saja seperti jual beli yang di pasar mas kalau harga cocok ya deal.

Transkripsi Wawancara untuk Pembeli Bunga Aglonema

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Harga Jual Beli Bunga Aglonema
(Studi Kasus di Desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung
Tengah)

Tanggal : 13 Januari 2022

Nama : Rodiyah

Alamat : Pujo Basuki

1. Sejak kapan tertarik dengan tanaman hias khususnya bunga Aglonema ?

Jawab : Sejak kapan ya mas, pokoknya temen – temen grup senam saya sudah pada punya bunga Aglonema baru saya tertarik pengen punya juga bunga Aglonema. Kok bagus ya bunganya terus saya denger dari temen – temen saya bunga Aglonema ini perawatannya gampang enggak susah, ya sudah dari situ saya cari yang jualan bunga Aglonema buat jadi koleksi di halaman rumah.

2. Apa yang menjadi faktor pembeli tertarik pada bunga Aglonema ?

Jawab : Sebenarnya faktor yang mendorong saya buat beli bunga Aglonema itu pertama karna ikut – ikutan kebetulan temen saya sudah pada punya jadi saya tertarik juga, yang kedua menurut saya harganya masih terjangkau untuk di beli ya menurut saya cuma itu saja mas yang penting halaman rumah saya kelihatan lebih cantik saja.

3. Bagaimana mekanisme pembelian pada bunga Aglonema ?

Jawab : Saya belinya di lingkungan rumah mas ada beberapa yang jual bunga Aglonema, saya datang langsung ke yang jual bunga Aglonema ya biar bisa milih – milih mas kalo beli langsung sekalian nanya untuk perawatannya kalau nanya langsung ke penjualnya kan lebih enak informasinya juga pasti lebih lengkap. Tapi saya juga sempat cari – cari di sosial media ya mas yang jual bunga Aglonema tapi saya lebih percaya beli langsung ke lapaknya daripada di sosial media lebih puas aja kalau beli ke lapaknya langsung.

4. Bagaimana penetapan harga dalam jual beli bunga Aglonema yang ditetapkan oleh penjual bunga Aglonema ?

Jawab : Menurut saya penjual juga menetapkan harga pasti ada dasarnya enggak serta merta mematok harga tinggi tanpa ada alasan yang jelas.

5. Apakah anda selaku konsumen merasa di rugikan terhadap penetapan harga yang telah ditetapkan oleh penjual terhadap bunga Aglonema ?

Jawab : Saya selaku konsumen enggak ada masalah mas sama penetapan harga jual yang di tetapi sama penjual bunga Aglonema.

Transkripsi Wawancara untuk Pembeli Bunga Aglonema

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Harga Jual Beli Bunga Aglonema
(Studi Kasus di Desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung
Tengah)

Tanggal : 13 Januari 2022

Nama : Sisri Handayani

Alamat : Pujo Basuki

1. Sejak kapan tertarik dengan tanaman hias khususnya bunga Aglonema ?

Jawab : Dari jaman saya gadis mas, saya sudah suka sama tanaman hias sebenarnya saya tau nama bunganya itu Sri Rejeki mas eh sekarang orang – orang pada nyebutnya bunga Aglonema.

2. Apa yang menjadi faktor pembeli tertarik pada bunga Aglonema ?

Jawab : Enggak ada faktor khusus ya mas, saya orangnya lumayan sering beli bunga jadi karna itu aja mas saya tertarik buat beli bunga Aglonema.

3. Bagaimana mekanisme pembelian pada bunga Aglonema ?

Jawab : Saya belinya sama tetangga mas kebetulan tetangga saya usahanya jual tanaman hias ya ibaratnya sambil main kerumah tetangga sambil liat – liat bunga. Saya tanya langsung ke tetangga saya bunga yang lagi tren yang mana nanti saya beli, tetangga saya ngasih tahu bunga Aglonema lagi tren lagi banyak yang nyari. Dari situ saya minta tetangga saya untuk pilihin 3 macam bunga Aglonema yang ukurannya sedang, terus warnanya menarik saya beli pada waktu itu juga, sistemnya datang langsung ke penjual bunga mas.

4. Bagaimana penetapan harga dalam jual beli bunga Aglonema yang ditetapkan oleh penjual bunga Aglonema ?

Jawab : Harga yang ditawarkan ke saya masih standar kok mas.

5. Apakah anda selaku konsumen merasa di rugikan terhadap penetapan harga yang telah ditetapkan oleh penjual terhadap bunga Aglonema ?

Jawab : Mungkin karna tetangga ya mas saya tidak pernah merasa keberatan sama harga yang ditawarkan ke saya. Selagi masih bisa di jangkau saya enggak masalah mas.

Transkripsi Wawancara untuk Pembeli Bunga Aglonema

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Harga Jual Beli Bunga Aglonema
(Studi Kasus di Desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung
Tengah)

Tanggal : 13 Januari 2022

Nama : Murni Astuti

Alamat : Pujo Basuki

1. Sejak kapan tertarik dengan tanaman hias khususnya bunga Aglonema ?

Jawab : Ya sejak pas corona mas, suami saya jarang ngantor makanya sering berkebun di rumah. Sebenarnya yang tertarik dengan tanaman hias ini bukan saya mas tapi suami saya, dia orangnya seneng berkebun mas apalagi pas suami saya libur kerja. Tapi setiap milih bunga suami saya selalu ngelibatin saya juga mas. Kebetulan saat itu saya di suruh suami untuk mencari bibit buah Alpukat saya foto tanaman yang ada di sekitar bibit buah Alpukat saya kirim ke Whatshapp suami saya terus suami saya nanya itu bunga apa coba tanyain ke penjualnya, saya tanya ke penjualnya ini bunga Aglonema mba kata penjual.

2. Apa yang menjadi faktor pembeli tertarik pada bunga Aglonema ?

Jawab : Ya faktor beli bunga Aglonema karna suami saya suka aja, sama harganya terjangkau mas, tapi saat sedang musim harganya mengalami kenaikan tapi bagi kami itu hal biasa mas, biasalah lah apa – apa kalau lagi musim ya mesti naik harganya udah enggak kaget lagi mas.

3. Bagaimana mekeanisme pembelian pada bunga Aglonema ?

Jawab : Saya belinya datang langsung ke penjual tanaman hias mas, di lingkungan desa sini banyak kok yang jual bunga Aglonema di sini.

4. Bagaimana penetapan harga dalam jual beli bunga Aglonema yang ditetapkan oleh penjual bunga Aglonema ?

Jawab : Harga yang ditawarkan ke konsumen masih standar kok mas. Masih bisa di jangkau oleh kami.

5. Apakah anda selaku konsumen merasa di rugikan terhadap penetapan harga yang telah ditetapkan oleh penjual terhadap bunga Aglonema ?

Jawab : Kalau kami sebagai konsumen tidak merasa keberatan dengan penetapan harga yang di lakukan oleh penjual bunga Aglonema. Ya kalau uangnya cukup ya dibeli kalau enggak cukup beli yang ukuran kecil saja mas.

OUTLINE SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG / HARGA JUAL BELI BUNGA AGLONEMA

(Studi Kasus di Desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo

Kabupaten Lampung Tengah)

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
A. BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Pertanyaan Penelitian.....	7
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
4. Penelitian Relevan.....	8
B. BAB II LANDASAN TEORI	
1. Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	11
a. Pengertian Jual Beli.....	11
b. Dasar Hukum Kebolehan Jual Beli.....	13

c. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	15
2. Konsep Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam	25
a. Pengertian Harga.....	25
b. Dasar Hukum Penetapan Harga.....	28
c. Penetapan Harga dalam Islam.....	31
d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga.....	35
 C. BAB III METODE PENELITIAN	
1. Jenis Penelitian.....	37
2. Sifat Penelitian.....	38
3. Sumber Data Penelitian.....	38
4. Lokasi Penelitian.....	39
5. Teknik Pengumpulan Data.....	40
6. Analisis Data.....	41
 D. BAB IV ANALISIS PENETAPAN HARGA JUAL BELI BUNGA AGLONEMA DI DESA PUJO BASUKI KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	
1. Gambaran Umum Desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.....	
2. Praktik Jual Beli Bunga Aglonema Di Desa Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.....	
3. Penetapan Harga Bunga Aglonema Di Desa Pujo Basuki Menurut Hukum Ekonomi Syariah.....	

E. BAB V PENUTUP


1. Kesimpulan.....
2. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mahasiswa Ybs



Ikhwanudin Mukhtar
NPM. 1702090131

Metro, 5 Januari 2022
Dosen Pembimbing



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG HARGA JUAL BELI BUNGA AGLNONEMA.

(Studi kasus di desa Pujo Basuki kecamatan trimurjo Kabupaten Lampung
Tengah)

A. Wawancara kepada penjual bunga Aglonema

1. Bagaimana awal tertarik dengan bunga Aglonema?
2. Sudah berapa lama menjadi penjual bunga Aglonema?
3. Apa yang menjadi faktor penjual tertarik pada bunga Aglonema?
4. Hal apa yang mendasari anda untuk menjual bunga Aglonema, apakah tertarik secara individu, membaca situasi pasar, atau karena hal lain?
5. Bagaimana mekanisme penjualan bunga Aglonema?
6. Bagaimana selaku penjual dalam menetapkan harga, apakah adanya kesepakatan harga antara sesama penjual bunga Aglonema?
7. Apa saja yang menjadi faktor dalam penetapan harga terhadap bunga Aglonema?
8. Apakah dalam penetapan harga pada bunga Aglonema diterima dengan baik oleh konsumen?

B. Wawancara Kepada Konsumen

1. Sejak kapan tertarik dengan tanaman hias khususnya bunga Aglonema?
2. Apa yang menjadi faktor pembeli tertarik pada bunga Aglonema?

3. Bagaimana mekanisme pembelian bunga Aglonema?
4. Bagaimana penetapan harga pada jual beli bunga Aglonema yang ditetapkan oleh penjual bunga Aglonema?
5. Apakah anda selaku konsumen merasa dirugikan terhadap penetapan harga yang ditetapkan oleh penjual terhadap bunga Aglonema?

Mengetahui,
Pembimbing



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Metro, Desember 2022

Mahasiswa Ybs.

Ikhwanudin Mukhtar
NPM. 1702090131



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0726) 41607; Faksimili (0726) 47298; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0743/In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

01 April 2021

Kepada Yth:
Wahyu Setiawan, M.Ag.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : IKHWANUDIN MUKHTAR
NPM : 1702090131
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HARGA JUAL BELI MUSIMAN BUNGA
AGLONEMA (STUDI KASUS DI DESA PUJOBASUKI KECAMATAN TRIMURJO
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25%, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaktumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zeparkha




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-888/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ikhwanudin mukhtar
NPM : 1702090131
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Wahyu Setiawan, M.Ag.
2. -
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG HARGA JUAL
BELI BUNGA AGLONEMA

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :21 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 24 Juni 2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Muhammad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1/001

SCAN ME



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTASSYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id syariah.iainmetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : 1764 /In.28.2/D/PP.00.9/10/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah menerangkan bahwa :

Nama : IKHWANUDIN MUKHTAR
NPM : 1702090131
Prodi : HESY
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	64
2	Kefakultasan	81
3	Keprodian	70
Nilai Akhir		71.67

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 24 Oktober 2022
Dekan,

HUSNUL FATARIB



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0268/In.28/D.1/TL.00/12/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Pujo Basuki
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0267/In.28/D.1/TL.01/12/2022, tanggal 21 Desember 2022 atas nama saudara:

Nama : **IKHWANUDIN MUKHTAR**
NPM : 1702090131
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Pujo Basuki, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG HARGA JUAL BELI BUNGA AGLNONEMA".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 21 Desember 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN TRIMURJO
KAMPUNG PUJO BASUKI

Alamat : Jalan Sonto Miharjo No. 105 Kampung Pujo Basuki Kec. Trimurjo Kode Pos 34172

Nomor : 420/14/K.12/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Research

Pujo Basuki, 22 Maret 2022
Yth. Wakil Dekan Akademik
dan Kelembagaan
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di -
Tempat

Menindaklanjuti surat saudara Nomor : 0268/In.28/D.1/TL.00/03/2022 tanggal 2 Maret 2022 perihal Izin Research.

Dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan Izin Research kepada :

Nama : IKHWANUDIN MUKHITAR
NPM : 1702090131
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan catatan :

1. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Kampung Pujo Basuki.
2. Segala sesuatu yang timbul akibat Pelaksanaan Research tersebut menjadi tanggung jawab Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian untuk jadikan periksa, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih

An. Kepala Kampung Pujo Basuki

Sekretaris


DIKA SAPUTRA



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id,

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ikhwanudin mukhtar Jurusan : Syariah/HESY
NPM : 1702090131 Semester : Delapan (8)

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 7 Juli 2021	✓	acc proposal untuk diselesaikan	
	Selasa, 28 September 2021	✓	acc outline lanjutkan penulisan skripsi	
	Selasa, 10 Januari 2022	✓	Susun APP berdasarkan kerangka teori	

Mengetahui,
Pembimbing I

Wahyu setiawan. M.Ag
NIP. 19800516200011008

Mahasiswa Ybs,

Ikhwanudin mukhtar
NPM. 1702090131



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email:stainjusi@stainmetro.ac.id
Website:www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ikhwannudin Mukhtar

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HeSy

NPM : 1702090131

Semester/TA : Delapan (10)/2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 27.05.22	✓	- Catat - sama seperti sebelumnya. - Fokuskan analisis dan perspektif hery pada "Penetapan Harga" buku pada transaksi jual Beli.	
	Selasa, 21.6.2022	✓	acc Bab IV - V	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 19800516200011008

Mahasiswa Ybs

Ikhwannudin Mukhtar
NPM. 17002090131



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-941/In.28/S/U.1/OT.01/06/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Ikhwanudin Mukhtar
NPM : 1702090131
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702090131

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 Juni 2022
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ikhwanudin Mukhtar, dilahirkan di Pujokerto Lampung tengah, tanggal 29 Mei 1999. Anak pertama dari pasangan Bapak Puryadi dan Ibu Samini. Pendidikan dasar pertama di tempuh di TK Al-Hidayah dan selesai pada 2005 selanjutnya, SD Negeri 1 Pujokerto dan selesai pada tahun 2011. Melanjutkan ke SMP Negeri 3 Trimurjo tamat pada tahun 2014. Melanjutkan pendidikan ke SMK Negeri 2 Metro tamat pada tahun 2017. Melanjutkan pendidikan strata satu IAIN Metro di jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah tahun akademik 2017/2018.